



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan ini diberitahukan
bahwa

PT. JAPFA COMFEED KALIMANTAN

DI DESA TAMBANG ULANG KECAMATAN TAMBANG ULANG

KABUPATEN TANAH LAUT

telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan

Limbah B3 sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Dalam Surat Edaran Nomor : 140/004-PLB3/DPM-PTSP/2018.

May 24, 2018 | Written by pelaihari | 0

PENGUMUMAN PEMBERIAN

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK

KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan ini diberitahukan bahwa

PT. JAPFA COMFEED KALIMANTAN

DI DESA TAMBANG ULANG KECAMATAN TAMBANG ULANG

KABUPATEN TANAH LAUT

telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor : 140/004-PLB3/DPM-PTSP/2018 tanggal 30 April 2018.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Categories:

- [Kabupaten Tanah Laut](#) [1]
- [Bidang Tata Lingkungan](#) [2]

Addthis:

- [Kembali ke Beranda](#)



Source URL: http://dprkplh.tanahlautkab.go.id/?q=article/pengumuman-pemberian-izin-pengelolaan-limbah-b3-pt-japfa-comfeed-kalimantan&qt-sidebar_tabs=2

Links:

- [1] <http://dprkplh.tanahlautkab.go.id/?q=categories/kabupaten-tanah-laut>
- [2] <http://dprkplh.tanahlautkab.go.id/?q=categories/bidang-tata-lingkungan>